

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG
*PERNIKAHAN DINI***

SKRIPSI

**OLEH
M. ANWAR HUDA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG
*PERNIKAHAN DINI***

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
M. Anwar Huda
1401110043**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Anwar Huda
NIM : 1401110043
Tempat/Tgl. Lahir : Sampit, 07 November 1995
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



M. Anwar Huda

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang
Pernikahan Dini
Ditulis oleh : M. Anwar Huda
N I M : 1401110043
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2018/2019
Tempat dan tanggal lahir : Sampit, 07 November 1995
Alamat : Jl. DI Panjaitan Gg Delima 3 No 22 RT 70 RW 04
Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru
Ketapang, Kab Kotim, Kalimantan Tengah.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,



Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH
NIP. 19670812 199303 2 006

Banjarmasin, 28 Desember 2018
Pembimbing II,


Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI
NIP. 19701113 199803 2 004

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang *Pernikahan Dini*“, ditulis oleh M. Anwar Huda, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Januari 2019



Dinyatakan **Lulus** dengan predikat: **A** dengan nilai **86,1**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	2. 
3. Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI (Anggota)	3. 
4. Sarmiji Aseri, SEI, MHI (Anggota)	4. 

ABSTRAK

M. Anwar Huda. 2019. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Dini*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.

Kata Kunci: Pendapat ulama, *pernikahan dini*.

Penelitian ini dilatarbelakangi sebuah kasus *pernikahan dini* yang terjadi di daerah Kabupaten Tapin yaitu pernikahan anak laki-laki berumur 14 tahun dan perempuan 15 tahun, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai *pernikahan dini* dari sisi pendapat ulama Kota Banjarmasin.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini* dan apa alasan yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini*. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin dan alasan yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan *kualitatif* dan menghasilkan data deskriptif serta berlokasi di Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dengan sumber data yaitu informan dari ulama Kota Banjarmasin yang menghasilkan data primer yaitu identitas informan, pendapat serta alasan yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini*, hasil penelitian diolah dengan teknik editing serta disajikan secara deskripsi dan matriks. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada landasan teori.

Penelitian ini menghasilkan dua pendapat yang berbeda yaitu pendapat pertama setuju dengan adanya *pernikahan dini* dengan alasan bahwa apabila rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi serta tidak ada larangan untuk menikah diantara kedua calon mempelai maka *pernikahan dini* itu sah. Pendapat kedua tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini* dengan alasan melihat dampak yang terjadi apabila *pernikahan dini* itu terjadi. Kedua pendapat tersebut memakai dasar hukum yang bersumber dari hadis yang sama tetapi berbeda dalam memahami hadis tersebut dan pada dasarnya ulama yang berpendapat setuju ataupun ulama yang tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini*, mereka dalam berpendapat tergantung alasan yang digunakan calon mempelai untuk menikah, bisa saja kelima ulama tersebut berpendapat setuju dengan adanya *pernikahan dini* ataupun sebaliknya.

MOTTO

**“Diam bukan berarti tidak tahu, banyak
bicara bukan berarti paling tahu”**

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya lah penulis diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Aku persembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku, yang selalu menyertaiku, mendidikku, menasihati, dan memotivasiku menuju kesuksesan, semoga selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah SWT Terima kasih untuk kakak dan adikku serta seluruh keluarga yang selalu ada mendukungku.

Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, dan membuka pikiran untuk menembus batas-batas pengetahuan mengenai banyak hal untuk dipelajari. Terkhusus kepada kedua Ibu dosen pembimbing yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan dan kritikan dalam pembuatan skripsi ini.

Untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat seperjuangan, anak-anak Hukum Keluarga 2014, yang telah banyak membantu dan selalu memberikan motivasi, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan. Semoga waktu bukan menjadi penghalang, dan kedepannya kita bisa sukses bersama-sama, Amiin.

Untuk kawan-kawan yang ada di keluarga besar Kopma UIN Antasari serta keluarga besar “Baiti Jannati”, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi guna selesainya tugas akhir kuliah ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dan semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridhaan-Nya untuk kita semua, Amiin yaa rabbal ‘alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	ša`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta’aqqidin</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā – jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas 'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>ī – karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū – furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au – Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لألن شكر تم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al- furūd atau Żawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Dini*” dengan baik dan sesuai dengan harapan. Skripsi ini sebagai bentuk perwujudan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang penulis terima selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.

2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH selaku pembimbing I dan Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Ayahanda serta ibunda yang selalu mendoakan, membimbing, memotivasi, dan memberi bantuan yang sangat berharga kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi yang sangat berharga hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 15 Januari 2019

Penulis,

M. Anwar Huda
NIM 1401110043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II : KETENTUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	13
B. Dasar Hukum Perkawinan	15
C. Rukun Perkawinan.....	16
D. Syarat Perkawinan	17
E. Batasan dan Hukum Usia Perkawinan.....	20

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Data dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31
F. Tahapan Penelitian.....	31

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin dan Alasan Yang Mendasari Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang <i>Pernikahan Dini</i>	36
C. Matriks	53
D. Analisis Data.....	55

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP